

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi demi mempertahankan hidupnya. Situasi demikian menghendaki kepada setiap individu manusia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan individu lain. Bentuk kerjasama antara individu tersebut terdiri dari berbagai macam sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Berkembangnya era modernisasi dengan segala kemajuan di berbagai bidang serta merta diikuti pula oleh tuntutan supaya manusia selalu mengikuti perkembangan tersebut. Di era moderen saat ini berbagai produk teknologi ditawarkan kepada setiap individu. Kemajuan teknologi selalu menjadi ciri khas dari peradaban yang semakin berkembang pesat di muka bumi ini.

Kondisi demikian pula manusia selalu mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Demikian pula dengan berbagai kemajuan teknologi industri sepeda motor dewasa ini. Tak dapat dipungkiri kebutuhan terhadap sepeda motor tidak lagi didominasi oleh mereka yang mempunyai harta kekayaan atau berduit. Saat ini kebutuhan sepedamotor juga telah masuk kewilayah bagi masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah bahkan masyarakat yang

mempunyai ekonomi lemah.

Perbedaan terhadap bagi siapapun yang mempunyai uang atau mereka yang kurang memiliki uang yang cukup untuk membeli sepeda motor bukan faktor penghalang bagi siapaun untuk membeli sepeda motor. Mereka yang ingin membeli sepeda motor tidak perlu was-was karena kekurangan uang. Berbagai macam ditawarkan oleh para pengusaha untuk menawarkan barang dagangannya, termasuk juga pengusaha sepeda motor atau dealer motor.

Bentuk usaha yang ditawarkan oleh pengusaha sepeda motor atau dealer motor terdiri dari berbagai macam cara yang dapat menarik hati pembeli motor. Salah satu cara yang umum yang ada di masyarakat dan dianggap mudah oleh masyarakat untuk secepatnya dapat memiliki sepeda motor dengan melalui perjanjian jual beli yakni kredit motor. Dengan demikian tidak ada lagi istilah yang menyatakan bahwa yang dapat memiliki sepeda motor hanya mereka yang memiliki kemampuan membeli sepeda motor. Siapapun dapat memiliki sepeda motor asalkan saja mau terikat pada perjanjian jual beli dengan dealer sepeda motor.

Berbagai kemudahan yang diberikan oleh pengusaha atau dealer sepeda motor tersebut ternyata membawa gairah tersendiri dalam kehidupan masyarakat untuk berlomba-lomba mengajukan perjanjian kredit sepeda motor. Hasilnya peredaran dan kepemilikan sepeda motor menjadi lebih mudah dan gampang

yang penting mau mengikuti prosedur perjanjian kredit tersebut. Namun demikian niat baik dari pengusaha atau dealer sepeda motor untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat kaum menengah ke bawah untuk dapat memperoleh kredit sepeda motor ternyata tidak diimbangi dengan niat baik pula dari mereka yang telah terikat dalam perjanjian jual beli untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban mereka tersebut. Kondisi demikian tentu sangat merugikan pihak dealer sepeda motor.

Bahkan dalam perjanjian kredit sepeda motor tersebut tidak jarang membawa persoalan ke ranah hukum pidana. Padahal idealnya perjanjian kredit tersebut merupakan bagian dari ranah hukum perdata. Hukum pidana akan hadir manakala dalam perjanjian tersebut timbul perbuatan yang termasuk dalam kategori hukum pidana. Hadirnya hukum pidana dalam perjanjian kredit sepeda motor tersebut tentu menimbulkan berbagai pertanyaan mengapa demikian terjadi.

Berdasarkan hasil *survey* dan berbagai berita yang ditayangkan oleh media elektronik dan pers, ternyata munculnya hukum pidana dalam perjanjian kredit sepedamotor hukum perdata disebabkan dalam perjanjian kredit tersebut timbul peristiwa hukum lain yakni penggelapan, yang intinya merupakan ranah hukum pidana. Terjadinya penggelapan dalam perjanjian kredit tersebut karena umumnya pihak yang berhutang tidak mampu lagi membayar

hutangnya, sementara di sisi lain dia telah membayar uang muka dan beberapa kali setoran dalam perjanjian kredit tersebut

Supremasi hukum merupakan sebuah kata yang memiliki berjuta makna. Ada yang mengartikan sebagai penegakan hukum setinggi-tingginya dan ada juga yang mengartikan sebagai pengembalian wibawa hukum. Namun hal yang terpenting adalah implementasi dan penerapan dalam praktek kehidupan yang merupakan sebuah keharusan yang standar di iklim reformasi seperti sekarang ini. Berbagai bukti sejarah mengatakan sebelum reformasi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan hukum baik menipulasi dari berbagai ketentuan hukum maupun hingga proses peradilan. Banyak kasus dirasakan oleh masyarakat diputus oleh pengadilan tanpa mencerminkan rasa keadilan bagi manusia.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok dari hukum positif di Indonesia yang di dalamnya mengatur tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Aturan umum dimuat dalam buku I, buku II mengatur mengenai kejahatan, sedangkan buku III mengatur tentang pelanggaran. Salah satu contoh bagian di dalamnya, yaitu buku II yang mengatur tentang rumusan-

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2003, hal. 5.

rumusan tindak pidana berupa kejahatan yang tercantum dalam bab XXIV buku II KUHP.

Bab XXIV buku II KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan sebagai salah satu kejahatan yang diatur mulai dari pasal 372KUHP-377KUHP. Dalam lembaga peradilan Indonesia, hakim memegang kekuasaan penuh terhadap nasib seseorang terdakwa didukung oleh bukti-bukti yang sah dalam persidangan yang pertimbangannya melalui proses beracara di pengadilan dengan instrument Jaksa Penuntut Umum (JPU), penitera dan penasihat hukum, didukung proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Atas kekuasaan yang dimiliki hakim tersebut, seorang terdakwa dapat diputus bebas dan dikembalikan ketengah-tengah masyarakat atau dipidana, yaitu dirampas kemerdekaannya dan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) tempat dimana ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama waktu yang diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan UU No. 24 tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diperbaharui.

Penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan merupakan masalah yang tidak ada habis-habisnya. Penggelapan adalah salah satu bentuk dari kejahatan, oleh sebab itu

tidak dibicarakan kejahatan secara umum seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, dan sebagainya melainkan khusus pembicaraan masalah penggelapan dalam hal penggelapan sepeda motor kredit. Perkembangan teknologi dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan promosi produk kendaraan bermotor dengan berbagai keunggulan.

Media cetak dan elektronik banyak memuat iklan yang menawarkan cara mudah untuk mendapatkan sepeda motor dengan pembayaran yang ringan melalui "*kredit via leasing*". Dimana dengan membayar uang muka dan angsuran berjalan sepeda motor sudah dapat dimiliki oleh masyarakat. Tetapi adanya penawaran kemudahan tersebut justru menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu penggelapan. Penggelapan sepeda motor kredit dari perusahaan pembiayaan/leasing oleh masyarakat sangat merugikan bagi perusahaan pembiayaan tersebut. Masyarakat melakukan kredit sepeda motor di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu. Tetapi kenyataannya setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran sepeda motor. Bahkan menjual, menggadaikan, menukar, dan atau menyewakan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan.

Perbuatan ini dikatakan sebagai kejahatan penggelapan yang sangat merugikan perusahaan. Penggelapan ini semakin meningkat terjadi setelah banyak ditemukan masyarakat yang melakukan kredit sepeda motor, karena tidak sanggup melanjutkan kredit melakukan overkredit liar dengan menjual atau menggadaikan sepeda motor tanpa dokumen yang lengkap yaitu Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Atau yang lebih dikenal dengan menjual atau menggadaikan sepeda motor “panas”.

Keadaan inilah yang mendorong dan menimbulkan niat bagi

penulis untuk membahas dan menganalisa serta ingin mengungkap kasus atau masalah tersebut dalam skripsi ini. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul:

**“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN
KREDIT SEPEDA MOTOR**

(Study Kasus pada PT WOM Finance, Tbk Cabang Depok)

”.

B. Rumusan Masalah

Untuk dapat menguraikan suatu pembahasan dengan jelas haruslah terlebih dahulu diketahui apa yang menjadi permasalahannya, seperti di dalam menguraikan masalah penggelapan ditinjau dari segi yuridis dan kriminologi, yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum kejahatan penggelapan sepeda motor di PT WOM Finance, Tbk?
2. Bagaimana penegakan hukum yang efektif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan penggelapan sepeda motor di PT WOM Finance, Tbk?



C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dalam membahas dan menguraikan skripsi ini adalah sebagai berikut :


- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum kejahatan penggelapan sepeda motor di PT WOM Finance, Tbk Cabang Depok.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya efektif dalam penegakkan hukum untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan

penggelapan sepeda motor di PT WOM Finance, Tbk Cabang Depok.

4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penulisan skripsi ini merupakan suatu sumbangsih kepada para pembaca yang ingin menambah pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tentang kejahatan penggelapan.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan penggelapan sepeda motor.



D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT WOM Finance, Tbk Cabang Depok.

3. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut :

a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Yakni melakukan penelitian dengan cara mencari data melalui berbagai sumber bacaan seperti buku, majalah, surat kabar, internet, pendapat sarjana dan bahan kuliah.

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Yakni dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan cara melakukan wawancara dan meminta data dari pihak-pihak yang terkait.

4. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, majalah, pendapat sarjana, dan bahan kuliah.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.

5. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan secara kualitatif yaitu apa yang diperoleh dari penelitian di lapangan secara tertulis dan lisan dipelajari secara utuh dan menyeluruh.